



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 12 Agustus 1999, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Salon Kecantikan, tempat kediaman di KTP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Domisili (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com nomor telepon XXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 27 September 2000, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui E Court Mahkamah Agung RI yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sal, tanggal 4 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XXXX, tertanggal 13 Juli 2003;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sejak 2020 sampai 2022 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 14 Mei 2021, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

2.2 ANAK 2, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 06 Mei 2022, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

3.1 Masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

3.2 Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Tesa yang beralamat di Kota Salataiga;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2022, Tergugat pergi dan saat ini tinggal di rumah orangtuanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat tinggal di (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

6.1 ANAK 1, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 14 Mei 2021, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

6.2 ANAK 2, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 06 Mei 2022, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Agama Salatiga. Majelis hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 **ANAK 1**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 14 Mei 2021, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2 **ANAK 2**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Salatiga pada tanggal 06 Mei 2022, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena menurut relaas Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sal tanggal 5 Februari 2025 dan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sal tanggal 18 Februari 2025, yang dibacakan di dalam sidang, panggilan tersebut dinyatakan tidak sah dan patut karena Tergugat tidak diketahui atau tidak di kenal di alamat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan gugatan perceraian harus disampaikan di tempat tinggal tergugat, disampaikan secara in person dan apabila apabila tidak bertemu disampaikan kepada Kepala desa / lurah atau aparat desa / kelurahan, Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui alamatnya, dilakukan melalui media massa sebagaimana Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv.;

Bahwa atas nasehat Ketua Majelis tersebut diatas, Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya secara lisan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena menurut relaas Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sal tanggal 5 Februari 2025 dan Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sal tanggal 18 Februari 2025, yang dibacakan di dalam sidang, panggilan tersebut dinyatakan tidak sah dan patut;

Upaya Damai

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar serta agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Pencabutan

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencari alamat Tergugat senyaptanya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sal, tanggal 20 Februari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenuri, M.H.**, dan **Najiatul Istiqomah, S.H.I., S.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Saiful Rijal, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd/Drs. Jaenuri, M.H

ttd/Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

ttd/Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Sidang,

ttd/Saiful Rijal, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 40.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Sumpah	: Rp 0,00
- Penerjemah	: Rp 0,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Pembelian E-Meterai	: Rp 1.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam
ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.50/Pdt.G/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)